

**JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1051 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG JUMLAH PERSYARATAN
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA
TAHUN 2024 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM**

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 6 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kptsn KPU No 1002 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab. Sikka No 698 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Sikka No 707 Tahun 2024; Kpts KPU Kab Sikka No 708 Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Jumlah Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan perolehan paling sedikit 7 (tujuh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka
- Menetapkan Jumlah Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan perolehan paling sedikit 45.187 (empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.